



KANTOR NOTARIS - PPAT

SITI MUNDIROH, S.H., M.Hum, M.Kn.

Ruko Delta Niaga (Perum Bluru Permai) Jl. Monginsidi, Komplek DPR
Kavling 5 - Sidoarjo Telp./Faks. (031) 8949276
email : mundikurniawan@gmail.com

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI :
No. AHU - 0325.AH 02.01 TAHUN 2010 TGL. 27 JANUARI 2010

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI :
No. 5 / KEP - 17.3 / I / 2012 TGL. 2 JANUARI 2012

AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

YAYASAN MASJID AGUNG AT-TAQWA REMWIN

TANGGAL : 14 MARET 2024

NOMOR : 34

S A L I N A N

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

YAYASAN MASJID AGUNG AT-TAQWA REWWIN

Nomor : 34

-- Pada hari ini, Kamis, tanggal 14-03-2024 (empat belas Maret dua ribu dua puluh empat). -----

-- Mulai Pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat). -----

-- Menghadap kepada Saya **SITI MUNDIROH, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di - Kabupaten Sidoarjo, Wilayah Jabatan Propinsi Jawa Timur, dengan dihadiri oleh para saksi yang Saya Notaris, kenal dan yang akan disebutkan pada bagian akhir Akta ini : -----**

1. Tuan **ACHMAD ABDUL KADIR**, lahir di Surabaya, pada --- tanggal 22 April 1968, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Jalan Merak VII/7 Q.II-43, Rukun tetangga 004, Rukun Warga 009, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3515182204680001. -----

-- Menurut keterangannya penghadap dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya dalam NOTULEN RAPAT PEMBINA YAYASAN MASJID AGUNG AT-TAQWA REWWIN, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 01 Maret 2024. -----

-- Penghadap telah saya Notaris, kenal berdasarkan identitas penghadap. -----

-- Penghadap menerangkan terlebih dahulu : -----



- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024 mulai pukul 20.00 WIB (dua puluh Waktu Indonesia Barat), sampai dengan pukul 21.30 WIB (dua puluh satu lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat), bertempat di Graha RW IX REWWIN, Jalan Merak Nomor 83 Rewwin, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 009, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, telah diadakan RAPAT PEMBINA YAYASAN MASJID AGUNG AT-TAQWA REWWIN, untuk selanjutnya disebut juga Yayasan, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, yang Anggaran Dasarnya didirikan dengan Akta PENDIRIAN YAYASAN "MASJID AGUNG AT-TAQWA REWWIN", Nomor : 48, tanggal 16 April 2016, yang dibuat dihadapan TANTIEN BINTARTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, dan telah mendapat pengesahan dari MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Nomor : AHU-0021950.AH.01.04.Tahun 2016, tertanggal 22 April 2016. -----

-- Bahwa dari rapat tersebut telah dibuat NOTULEN RAPAT PEMBINA YAYASAN MASJID AGUNG AT-TAQWA REWWIN, yang dibuat dibawahtangan bermaterai cukup tertanggal 01 Maret 2024 yang dilekatkan pada minuta Akta ini. -----

-- Bahwa dalam rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Anggota Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan, dengan demikian telah mencapai quorum sebagaimana yang disyaratkan, dengan demikian rapat tersebut adalah sah penyelenggaraannya, susunannya dan berhak mengambil keputusan keputusan yang sah dan mengikat mengenai segala hal yang dibicarakan dalam Rapat. -----

-- Bahwa acara dalam Rapat Pengurus Yayasan tersebut, -
yaitu: -----

I. Memilih dan mengangkat anggota baru, yaitu ; -----

1. IR. YUSARWEDI; -----
2. MULYANTO NUGROHO; -----
3. M. YUSUF ABDULLAH; -----
4. SUPRAYITNO; -----
5. MOHAMMAD CHISJQIEL, A.ma., ST; -----
6. ARIE DIPAREZA SYAFEI, S.T; -----
7. DRS. JOKO SUTARNO; -----
8. IR. MAKMUR YUSRI; -----
9. AKHMAD GUNTAR SUSATYO ADY; -----
10. SIGIT TJAHJO HANDOKO, S.KOM; -----
11. M. ABROR THO'AT. -----

II. Mengesahkan penghentian : -----

- MOCHAMAD TRIONO BUDI SANTOSO dikarenakan meninggal dunia, berdasarkan Kutipan Akta Kematian, nomor : 3578-KM-19082021-0260, tanggal 19 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya. -----

III. Mengesahkan tindakan pembina, pengawas dan -----
pengurus terhitung dari tanggal 04 Agustus 2020 --
sampai dengan tanggal 01 Maret 2024. -----

IV. Memberhentikan seluruh pembina, pengawas dan -----
pengurus terhitung sejak ditutupnya rapat ini dan
memberikan penyelesaian, pembebanan dan pelunasan
kepada mereka masing-masing atas tindakan
kepengurusan yang sudah dilakukan. -----

IV. Mengangkat pembina, pengawas dan pengurus yang ----

baru untuk periode 2024-2029. Dengan demikian, susunan pembina, pengawas dan pengurus adalah sebagai berikut : -----

• PEMBINA; -----

- KETUA : IR. YUSARWEDI; -----
- ANGGOTA : MULYANTO NUGROHO; -----
- ANGGOTA : M. YUSUF ABDULLAH; -----
- ANGGOTA : IR. MAKMUR YUSRI; -----
- ANGGOTA : SIGIT TJAHJO -----
- HANDOKO, S.KOM; -----

• PENGAWAS; -----

- KETUA : SUPRAYITNO; -----
- ANGGOTA : MOHAMMAD CHISJQIEL, -----
- A.ma., ST; -----
- ANGGOTA : ARIE DIPAREZA SYAFEI, S.T; -----

• PENGURUS; -----

- KETUA : DRS. JOKO SUTARNO; -----
- SEKRETARIS : AKHMAD GUNTAR SUSATYO ADY; -----
- BENDAHARA : M. ABROR THO'AT. -----

Pengangkatan anggota Pembina, anggota pengurus dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing anggota bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat, setelah mendapat persetujuan dari instansi berwenang. -----

Pengurus Yayasan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon persetujuan dan atau pendaftaran atas perubahan Anggaran Dasar ini kepada instansi

yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

V. Memberi kuasa kepada Ketua Pengurus, yaitu **ACHMAD --**
ABD KADIR untuk menuangkan Notulen dalam akta -----
otentik. -----

-- Bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan, dalam rapat tersebut telah diambil keputusan dengan suara bulat dan menyetujui acara dalam Rapat Pembina Yayasan tersebut. -----

-- Akhirnya para pihak menyatakan tentang hal ini dan akibat-akibatnya para pihak memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo. -----

-- Para pihak menyatakan, jika terjadi sengketa baik didalam maupun diluar Pengadilan, baik secara Perdata dan Pidana tidak akan melibatkan Notaris dengan cara dan bentuk apapun juga. -----

-- Bahwa segala ucapan atau keterangan para pihak yang dituliskan dalam akta ini adalah benar, jika menjadi tidak benar, maka menjadi tanggungjawab para pihak dan tidak akan melibatkan Notaris. -----

-- Selanjutnya penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap sesuai tanda

pengenal yang disampaikan kepada Saya Notaris, penghadap dengan ini menyatakan tidak memalsukan data-data dan/ atau pihak yang menghadap Notaris adalah benar-benar pihak yang sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan Notaris serta bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut apabila dikemudian hari dapat dibuktikan sebaliknya, penghadap dengan ini menyatakan sanggup menanggung sendiri segala akibatnya sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku, dengan tanpa melibatkan Saya Notaris yang dimintakan untuk membuat Akta ini dan selanjutnya penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi Akta ini. -----

-- Penghadap dengan ini juga menyatakan tidak akan --- menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris karena sebab apapun juga. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-- Dibuat dan diresmikan pada hari dan tanggal tersebut diatas, dengan ditandatangani oleh : -----

1. Saudari DEWI NOVITA SARI, bertempat tinggal di ----
Kabupaten Sidoarjo, Desa Bluru Kidul, Kecamatan
Sidoarjo. -----
2. Saudari DWITANTI NOVIANI NASICHAH, bertempat tinggal
di Kabupaten Sidoarjo, Desa Pesawahan, Kecamatan
Porong. -----

-- Keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -

-- Setelah Akta ini Saya Notaris bacakan kepada para
penghadap, maka segera Akta ini ditandatangani oleh
para penghadap, saksi-saksi tersebut dan Saya Notaris.

-- Dibuat tanpa perubahan apapun. -----

-- Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

" DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA "



Notaris di Kabupaten Sidoarjo



SITI MUNDIROH, S.H., M.Hum., M.Kn.